



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH BERUPA BUKU DAN SARANA  
PRASARANA UNTUK PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mewujudkan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan di Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang akan memberikan bantuan hibah untuk pengembangan perpustakaan sekolah dan desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah dalam rangka pengelolaan serta pemanfaatan buku dan sarana prasarana dapat berjalan lancar, efektif, efisien, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, pemerintah daerah bertanggungjawab dalam menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah Berupa Buku dan Sarana Prasarana untuk Perpustakaan Sekolah dan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH BERUPA BUKU DAN SARANA PRASARANA UNTUK PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan karsipan dan sebagai perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

8. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
9. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
10. Pelayanan Perpustakaan adalah jasa yang diberikan kepada pemustaka sesuai dengan misi perpustakaan.
11. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
12. Hibah adalah pemberian berupa buku cetak bacaan dari Pemerintah Daerah kepada perpustakaan sekolah dan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Pemberian hibah bertujuan untuk :

- a. memberikan stimulan bantuan buku perpustakaan dan sarana prasarana untuk pengembangan layanan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Desa;
- b. meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat di Daerah.

### Pasal 3

Sasaran penerima bantuan hibah adalah:

- a. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- b. Perpustakaan Desa/Kelurahan.

## BAB III KRITERIA DAN MEKANISME PEMBERIAN HIBAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk barang yang penerima dan besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jenis bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Buku dan sarana prasarana untuk Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Daerah.

- (3) Bantuan Hibah berupa Buku dan sarana prasarana untuk Perpustakaan Sekolah dan Desa digunakan untuk:
- a. mengembangkan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
  - b. meningkatkan pelayanan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
  - c. meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.

**Bagian Kedua  
Kriteria Penerima Bantuan**

**Pasal 5**

Penerima bantuan Hibah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kelembagaan/struktur organisasi;
- b. memiliki ruangan/gedung sendiri;
- c. memiliki koleksi buku paling sedikit 100 (seratus) judul/eksemplar;
- d. memiliki sarana prasarana paling sedikit 1 (satu) buah rak/almari; dan
- e. memiliki pengelola Perpustakaan.

**Bagian Ketiga  
Mekanisme Pemberian Hibah**

**Pasal 6**

- (1) Pengelola Perpustakaan Sekolah/Madrasah atau Perpustakaan Desa/Kelurahan mengajukan permohonan tertulis diketahui Kepala Sekolah, Kepala Desa/Lurah dan Camat kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
  - a. proposal;
  - b. keputusan Kepala Sekolah atau Kepala Desa/Lurah tentang pengelolaan Perpustakaan Sekolah atau Desa dan struktur organisasi Perpustakaan; dan
  - c. rencana kebutuhan dan kegiatan perpustakaan.
- (2) Dinas melakukan verifikasi dan validasi atas data pengajuan permohonan Hibah secara langsung ke Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan/atau Perpustakaan Desa/Kelurahan yang meliputi administrasi dan kegiatan Perpustakaan serta adanya dukungan dari Kepala Sekolah atau Kepala Desa/Lurah.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan penerima Hibah kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan penerima bantuan Hibah.

**Pasal 7**

Bantuan diserahkan langsung ke Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan melalui:

- a. proses pengadaan barang yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. serah terima kepada Sekolah/Madrasah dan/atau Desa/Kelurahan melalui berita acara serah terima barang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpustakaan Sekolah/Madrasah atau Perpustakaan Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Hibah Berupa Buku dan Sarana Prasarana Untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah atau Perpustakaan Desa/Kelurahan.

## BAB IV PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan pemberian bantuan akan dilakukan pengawasan, guna memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya secara efektif bermanfaat bagi siswa dan masyarakat Desa.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penyaluran bantuan Hibah.

### Pasal 9

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan harus merawat dan memanfaatkan bantuan Hibah untuk siswa dan masyarakat Desa.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan harus melaporkan perkembangan bantuan Hibah berupa buku dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan harus mengembangkan Perpustakaan dengan memanfaatkan bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal kurun waktu 1 (satu) tahun setelah diterimanya bantuan Hibah tersebut tidak dimanfaatkan oleh siswa dan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah berhak menarik kembali bantuan Hibah tersebut untuk diserahkan ke Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan lain yang membutuhkan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Hibah berupa Buku dan sarana prasarana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **28 Mei 2025**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **28 Mei 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ASEP AANG RAHMATULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025  
NOMOR **18**.